

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional juga merupakan upaya pembangunan yang berlangsung secara berkelanjutan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ini mencakup peningkatan semua sisi kehidupan masyarakat dan kemajuan sistem pengelolaan negara. Untuk mencapai tujuan ini, Pemerintah harus mencari dana dari berbagai sumber, baik di dalam maupun di luar negeri. Salah satu sumber pendapatan yang penting bagi negara berasal dari sektor perpajakan.. Dengan demikian, pajak bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga alat penting dalam mewujudkan visi pembangunan nasional Indonesia. Pajak memainkan peran sentral dalam membangun masyarakat yang adil, makmur, dan berkelanjutan serta memberikan dukungan kepada berbagai lapisan masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup. Karenanya, upaya untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan, mengurangi penggelapan pajak, dan memperbaiki efisiensi pengumpulan pajak harus terus digencarkan agar Indonesia dapat memanfaatkan potensi pajak sepenuhnya untuk memajukan negara dan masyarakatnya (T. Monica & Arisman, 2018)

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan terutama dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk masyarakat Indonesia., dengan sejumlah 85% dari APBN Pemerintah Indonesia didapat dari perpajakan (Sumber: Kementerian Keuangan Indonesia). Pajak yang diterima digunakan oleh

Pemerintah Indonesia untuk melaksanakan dan memajukan pembangunan nasional, bertujuan memberikan kemakmuran dan kesejahteraan kepada masyarakat. Sistem pemungutan pajak adalah satu elemen krusial yang mendukung kesuksesan pengumpulan pajak dalam suatu negara, Sejak reformasi perpajakan pada tahun 1983, Indonesia mulai menerapkan Sistem *Self Assessment System*. Yang Dimana wajib pajak diberi otoritas untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang mereka wajib bayarkan. (Valentina, Sandra, 2019)

Menurut (Mardiasmo, 2023) pajak merupakan kontribusi yang dibayarkan oleh rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat diterapkan secara paksa, tanpa mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang dapat ditunjukkan secara langsung, dan kontribusi ini digunakan untuk mendanai pengeluaran umum. Namun, menurut UU KUP No.16 Tahun 2009, Pasal 1, ayat 1, definisi pajak adalah kewajiban kontribusi yang harus dibayar oleh masyarakat kepada negara, baik oleh badan usaha maupun individu, sesuai dengan hukum, tanpa mendapatkan manfaat secara langsung yang dapat digunakan untuk kepentingan negara demi kesejahteraan rakyat sebesar-besarnya. Definisi pajak yang cenderung memaksa membuat wajib pajak enggan membayar kewajiban pajaknya. Persepsi negatif ini juga berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi wajib pajak dan negara, karena wajib pajak kemungkinan besar akan mencari cara untuk mengurangi beban pajak.. (Jamalallail & Indarti, 2022)

Dalam menerapkan prinsip memaksa ini, wajib pajak berupaya untuk mengurangi kewajibannya melalui dua cara, yaitu penghindaran pajak (Tax Avoidance), yang mencoba mengurangi beban pajak tanpa melanggar hukum, dan penggelapan pajak. (Tax Evasion), yaitu saha untuk mengurangi beban pajak dengan cara melanggar hukum atau menyembunyikan pendapatan dari otoritas pajak. Tetapi, kesulitan dalam menerapkan Tax Avoidance mendorong sebagian wajib pajak untuk beralih ke penggelapan pajak. (Valentina, Sandra, 2019)

Pemerintah terus berusaha meningkatkan penerimaan pajak, tetapi pada kenyataannya, masih ada oknum Wajib Pajak yang berupaya mengurangi jumlah pajak yang seharusnya mereka bayar. (Valentina & Sandra, 2019). Perilaku seperti ini dapat menyebabkan penurunan jumlah pendapatan pajak negara. Sementara, jika Wajib Pajak memiliki kesadaran akan kewajiban mereka untuk membayar pajak, mereka akan dengan sukarela memenuhi kewajiban ini tanpa perlu ada paksaan

Menurut (Yuliyana, 2023) Penggelapan pajak adalah praktik yang melanggar hukum untuk menghindari kewajiban pembayaran pajak dengan menahan sebagian dari pendapatan guna mengelak dari pembayaran pajak. Selain itu, penggelapan pajak juga merupakan suatu tindakan yang melibatkan penghindaran kewajiban perpajakan dengan cara ilegal yang melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku. Wajib pajak biasanya terlibat dalam penggelapan pajak karena khawatir bahwa membayar pajak akan mengurangi pendapatan mereka secara signifikan. Oleh karena itu, mereka berupaya untuk mengurangi jumlah pajak yang harus mereka bayar atau bahkan menghindar dari pembayaran pajak sama sekali.

Pajak yang terlalu tinggi dapat berdampak negatif pada pendapatan atau laba yang signifikan, dan hal ini dianggap merugikan bagi wajib pajak, Para pelaku penggelapan pajak menggunakan berbagai cara untuk melaksanakan tindakan ini, Beberapa metode yang mereka gunakan seperti tidak mendaftarkan diri, tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) atau mengisinya secara tidak benar, menghindari pembayaran pajak, atau bahkan berkolaborasi dengan petugas pajak. Tindakan penggelapan pajak sangat merugikan bagi negara karena mengakibatkan pengurangan penerimaan pendapatan negara. (Wahyuni, 2022)

Dalam penelitian (Huriyyah, 2018) Menyatakan perilaku curang yang dilakukan baik oleh wajib pajak ataupun pemerintah akan merugikan negara, melanggar etika, dan berpotensi menimbulkan penerapan sanksi administratif bahkan sanksi pidana. Meskipun pemerintah telah memberlakukan larangan dan sanksi kepada oknum penggelapan pajak, masih banyak oknum yang tidak mematuhi aturan tersebut dan cenderung terlibat dalam praktik penggelapan pajak. Di Indonesia, kasus penggelapan pajak masih merupakan masalah yang cukup serius dan dilakukan oleh sejumlah oknum wajib pajak yang tidak mematuhi kewajiban mereka secara bertanggung jawab,

Kasus penggelapan pajak yang terjadi di Perusahaan BUMN PT. Pelindo II Pada masa reses, Pansus Pelindo II DPR tetap melanjutkan tugasnya dengan menyelidiki dugaan kasus korupsi di PT Pelindo II, perusahaan pelabuhan plat merah. Pansus ini memanggil eks Dirjen Pajak Fuad Rahmany untuk mengungkap indikasi penyelewengan pajak anak perusahaan BUMN tersebut. Ketua Pansus, Rieke Diah Pitaloka, menyatakan bahwa total kerugian pajak Pelindo II melebihi

Kasus Century, dengan nilai mencapai Rp170 triliun. Dia menyoroti bahwa kasus ini termasuk kejahatan korporasi dalam dan luar negeri, sementara kasus Century hanya mencapai Rp7,4 triliun. Rieke heran mengapa laporan pajak dapat terisolasi dengan baik dan mengingatkan DPR untuk memperbaiki tata kelola BUMN dan kepatuhan pajaknya. Dia menegaskan bahwa hukuman terhadap oknum yang bersalah tidak boleh mengorbankan kelangsungan hidup BUMN (Jawapos.com,)

Dari beberapa peristiwa penggelapan pajak di atas dapat dipahami bahwa praktik penggelapan pajak masih berlangsung hingga saat ini, dan hal ini sangat merugikan sekali terhadap pendapatan penerimaan negara. Selain itu, berdasarkan kasus-kasus penggelapan pajak yang telah dijelaskan di atas, tentunya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pegawai pajak mengalami penurunan karena uang yang mereka bayarkan untuk memenuhi tanggung jawab perpajakan mereka justru dimanfaatkan secara salah. Sejatinya perilaku penggelapan pajak tidak hanya melibatkan pegawai pajak saja, tetapi hasrat untuk mengurangi beban pajak seringkali muncul pada Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan, sangat penting untuk mengkaji ulang kasus-kasus ini dengan tujuan agar peneliti dapat menemukan solusi yang dapat mengurangi insiden praktik penggelapan pajak yang sering terjadi setiap tahun sambil meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Seseorang yang memiliki etika yang baik biasanya lebih patuh dalam membayar pajak karena menyadari pentingnya kontribusi mereka bagi negara. Perilaku ini bisa menjadi faktor penentu dalam ketaatan membayar pajak atau bahkan dalam melakukan penggelapan pajak, Perilaku wajib pajak yang sebelumnya patuh dapat dipengaruhi oleh gaya hidup mewah wajib pajak,

keuntungan ilegal yang tersembunyi dari penghindaran pajak, dan egoisme psikologis dalam membayar pajak. Di sisi lain, hal ini mendorong mereka untuk mencari cara menghindari pajak. (Yuliyana, 2023) Terdapat faktor yang menjadikan wajib pajak melakukan penggelapan pajak (Tax evasion).

Faktor Keadilan dalam perspektif bangsa Indonesia, keadilan sering disebut sebagai keadilan sosial yang secara tegas berbunyi dalam Pancasila pada sila ke-2 dan ke-5, serta dalam Undang-Undang Dasar 1945. Faktor keadilan sangat terkait erat dengan hak dan kewajiban. Sesuai dengan tujuan hukum untuk mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan pajak harus berlaku secara adil. Konsep keadilan dalam perundang-undangan mencakup pengenaan pajak yang bersifat umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan ekonomi individu. Sementara itu, keadilan dalam pelaksanaannya melibatkan pemberian hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan, menunda pembayaran pajak, dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak. Konsep keadilan, yang sering disebut sebagai keadilan sosial dalam pandangan bangsa Indonesia, secara tegas diakui dalam Pancasila pada sila ke-2 dan ke-5, serta dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pemikiran Indonesia. (Mahmudah, 2020)

Banyak insiden penggelapan pajak yang terkait dengan praktik korupsi dan kolusi di Indonesia, seperti kasus Gayus Tambunan pada 2009 yang melibatkan beberapa perusahaan, telah menimbulkan keberatan dari masyarakat karena mereka merasa tidak diperlakukan secara adil. Dalam hal ini, menunjukkan bahwa keadilan dalam perpajakan juga sangat dipengaruhi oleh aktivitas lain dalam tata kelola

negara yang secara tidak langsung terkait dengan pengumpulan pajak. (Saputri & Kamil, 2021)

Keadilan pajak, yang mencakup distribusi beban pajak secara adil dan merata, dapat memainkan peran penting dalam mencegah penggelapan pajak. Ketika warga merasa bahwa sistem perpajakan bersifat adil dan memberikan manfaat yang setara, kepatuhan pajak dapat meningkat. Keadilan pajak yang tercipta melalui regulasi pajak yang transparan dan penerapan kebijakan yang adil dapat mengurangi insentif bagi individu atau perusahaan untuk melakukan penggelapan pajak. Sebaliknya, ketidakadilan dalam sistem perpajakan dapat menjadi pemicu penggelapan pajak, karena warga mungkin merasa terpinggirkan dan cenderung mencari cara untuk mengurangi beban pajak mereka. Oleh karena itu, adanya hubungan erat antara keadilan pajak dan tingkat kepatuhan pajak, di mana perubahan dalam variabel keadilan pajak dapat berpotensi memengaruhi perilaku penggelapan pajak dalam masyarakat. (T. Monica & Arisman, 2018)

Faktor kepatuhan pajak, menurut (Suryaputri & Averti, 2019) menyatakan Kepatuhan wajib pajak adalah tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak mereka sebagai bagian dari kontribusi terhadap pembangunan. Hal ini menjadi sangat penting, terutama dalam konteks sistem perpajakan Indonesia yang menganut prinsip *self assessment system* di mana wajib pajak memiliki tanggung jawab mutlak dalam menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban pajak mereka sendiri. Dengan kata lain, kepatuhan wajib pajak merujuk pada kewajiban-kewajiban perpajakan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh wajib pajak sebagai bentuk kerjasama dalam sistem perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak berdasarkan kesadaran sukarela untuk menjalankan kewajibannya dalam melaporkan dan membayar pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menemukan bahwa persentase wajib pajak yang menyampaikan SPT tahunan akan mencapai 84,07% pada tahun 2021, dengan 15,9 juta laporan SPT yang dilaporkan oleh 19 juta wajib pajak. Dilihat dari lima tahun terakhir, tingkat kepatuhan tahun 2017 sebesar 72,58%, Pada tahun 2018 tarif pajak turun menjadi 71,1%, dengan hanya membayar pajak sebesar 12,55 juta dari total 17,65 juta wajib pajak. Pada tahun 2019 tingkat kepatuhan kembali meningkat menjadi 73,06%, 13,39 juta dari 18,33 juta wajib pajak yang mengajukan SPT Tahunan. Pada tahun 2020, tingkat kepatuhan wajib pajak naik lagi menjadi 78%. Setahun kemudian, tingkat kepatuhan wajib pajak naik lagi menjadi 84,07% (Sumber : Direktorat Jendral Perpajakan)

Kepatuhan pajak memegang peranan penting dalam meningkatkan pajak di Indonesia. Ketika individu dan perusahaan patuh dalam membayar pajak mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal itu menciptakan iklim kepercayaan dan keadilan dalam sistem perpajakan. Selain itu, kepatuhan pajak juga memastikan tersedianya dana yang cukup untuk pembiayaan program-program publik yang mendukung kesejahteraan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dengan demikian, meningkatkan kepatuhan pajak dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Selain itu, ketika individu dan perusahaan sadar akan pentingnya kepatuhan pajak, hal ini juga berdampak positif pada citra dan reputasi mereka dalam dunia bisnis dan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, memperkuat kesadaran akan

pentingnya kepatuhan pajak tidak hanya membantu memperbaiki situasi keuangan negara, tetapi juga membangun fondasi etika yang kuat dalam hal kewajiban warga negara terhadap negara dan masyarakat. (Putri, 2018)

Faktor pemeriksaan pajak, Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pemeriksaan pajak dapat dijelaskan sebagai serangkaian tindakan yang melibatkan pengumpulan dan analisis data, informasi, dan bukti audit dengan cara yang obyektif dan profesional, mengikuti standar pemeriksaan yang ditetapkan. Tujuan dari pemeriksaan pajak ini adalah untuk menguji tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemeriksaan pajak merupakan komponen kunci dalam sistem *self assessment system*, dimana fungsinya adalah untuk memeriksa kebenaran besaran pajak yang telah dilaporkan oleh wajib pajak berdasarkan data, informasi, dan bukti pendukung yang ada. (Ervana, 2019)

Pemeriksaan pajak bertujuan utama untuk mendorong wajib pajak agar patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, melalui penegakkan hukum sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak yang akan menjadi pendapatan negara. Oleh karena itu, pemeriksaan pajak berperan sebagai langkah pengaman untuk memastikan bahwa wajib pajak tetap mentaati kewajiban perpajakannya (R. Monica & Andi, 2019)

Pemeriksaan pajak, yang melibatkan penilaian dan investigasi terhadap kepatuhan pajak individu atau perusahaan, memiliki potensi besar untuk mengurangi tingkat penggelapan pajak. Tingkat kepatuhan pajak dapat dipengaruhi oleh frekuensi dan ketatnya pemeriksaan yang dilakukan oleh otoritas pajak. Saat pemeriksaan dilakukan secara teratur dan ketat, individu atau perusahaan cenderung lebih berhati-hati dalam mematuhi kewajiban pajak mereka, karena adanya risiko terdeteksi dan dikenakan sanksi. Di sisi lain, kurangnya pemeriksaan atau pengawasan yang efektif dapat menciptakan lingkungan di mana pelaku pajak merasa dapat menggelapkan sebagian atau seluruh kewajiban pajak mereka tanpa risiko penalti yang signifikan. Oleh karena itu, variabel pemeriksaan pajak dapat dianggap sebagai faktor kunci yang berkontribusi terhadap pengendalian tingkat penggelapan pajak dalam suatu negara. (Ngadiman, 2022)

Faktor sistem pajak salah satu faktor utama yang mendukung kesuksesan pemungutan pajak di suatu negara adalah keberadaan sistem perpajakan yang efisien. Secara umum, ada tiga sistem pemungutan pajak yang umumnya diterapkan, yakni sistem penilaian resmi, sistem penilaian mandiri, dan sistem pemotongan pajak. Di Indonesia, reformasi perpajakan yang dimulai pada tahun 1984 memperkenalkan sistem penilaian mandiri. Dalam sistem ini, setiap wajib pajak diberi kewenangan untuk mendaftarkan diri, menghitung jumlah pajak yang harus mereka bayar, dan menyampaikan perhitungan pajak mereka sendiri kepada Kantor Pelayanan Pajak.. (Ngadiman, 2022)

Peran aparat pajak dalam sistem ini lebih pada pengawasan, pelayanan, dan pengedukasian kepada wajib pajak. Oleh karena itu, keberhasilan *self assessment system* sangat bergantung pada tingkat kesadaran perpajakan yang tinggi dari masyarakat. Dalam konteks ini, Kunci utama keberhasilan terletak pada kerjasama yang baik antara fiskus (pemerintah) dan wajib pajak.. Faktor penentu utama keberhasilan *self assessment system* adalah tingkat kesadaran dan kejujuran masyarakat, terutama wajib pajak, dalam mematuhi tanggung jawab perpajakan bagi wajib pajak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. (Faradiza, 2018)

Kelemahan dari sistem self-assessment system yaitu sistem ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengoptimalkan kewajiban pajak mereka. Hal ini dapat mengakibatkan Tindakan mengurangi pembayaran yang sah, di mana wajib pajak mencari celah dalam hukum perpajakan untuk mengurangi kewajiban pajak yang harus mereka bayar, Wajib pajak mungkin memanfaatkan ketidakjelasan dalam peraturan perpajakan atau menggunakan skema pajak yang kompleks untuk mengurangi pajak yang harus mereka bayar. Praktik ini dapat berkontribusi pada penggelapan pajak, di mana wajib pajak dengan sengaja tidak mematuhi kewajiban perpajakan mereka. Kelemahan ini menunjukkan pentingnya adanya pengawasan yang ketat, penyuluhan perpajakan yang efektif, serta pemantauan yang baik dari pihak otoritas pajak untuk mencegah praktik penghindaran pajak yang tidak sah dan penggelapan pajak. Selain itu, perlu terus dilakukan perbaikan dalam peraturan perpajakan untuk mengatasi celah-celah yang mungkin dieksploitasi oleh wajib pajak yang tidak jujur. (Faradiza, 2018)

Faktor diskriminasi pajak, diskriminasi dalam perpajakan diartikan sebagai kebijakan perpajakan yang hanya memberikan keuntungan kepada pihak-pihak tertentu, sementara pihak lain merasa tidak diuntungkan. Hal ini dapat mencakup peraturan perpajakan yang dianggap tidak adil, karena ada diskriminasi dalam perlakuan terhadap seluruh wajib pajak. Karena masyarakat umumnya merasakan pajak sebagai beban, penting bagi mereka untuk memperoleh kepastian bahwa mereka diperlakukan secara adil dalam pengenaan pungutan pajak oleh negara. (Hairuddin & Anis, 2022)

Perilaku diskriminatif dalam konteks perpajakan dapat mengakibatkan ketidaknyamanan bagi wajib pajak, yang pada gilirannya dapat menurunkan kepatuhan mereka terhadap kewajiban perpajakan. Ketika tingkat diskriminasi dalam perpajakan meningkat, tindakan penggelapan pajak mungkin dianggap sebagai perilaku yang lebih dapat diterima secara etis (Suryaputri & Averti, 2019)

Ketika wajib pajak melakukan pembayaran pajak terdapat ketidakseimbangan dalam perlakuan dari pegawai pajak terhadap individu atau kelompok berdasarkan status sosial, agama, etnis, dan faktor-faktor lainnya. Sebagai contoh, Terdapat beberapa kebijakan yang dianggap diskriminasi bagi wajib pajak yaitu seperti penerapan zakat bagi umat Islam sebagai pengurang kewajiban perpajakan

Variabel diskriminasi pajak mencakup perlakuan yang tidak adil atau tidak setara dalam sistem perpajakan terhadap berbagai kelompok atau individu. Jika terdapat diskriminasi pajak yang signifikan, di mana beberapa wajib pajak

dikenakan beban pajak lebih berat dibandingkan dengan yang lain, hal ini dapat menjadi pemicu potensial untuk penggelapan pajak.

Latar belakang masalah yang diungkapkan dalam skripsi ini menggambarkan kompleksitas isu-isu yang melibatkan perpajakan dan perilaku wajib pajak, Pajak sebagai sumber pendapatan utama bagi negara memegang peran vital dalam mendukung pembangunan dan berbagai program pemerintahan. Meskipun demikian, masalah penggelapan pajak masih menjadi tantangan serius yang mengancam kestabilan fiskal.

Penelitian ini menyoroti pentingnya memahami faktor-faktor yang memengaruhi persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Persepsi keadilan, kepatuhan, pemeriksaan, sistem perpajakan, dan diskriminasi perpajakan menjadi fokus utama untuk diteliti, seiring dengan keinginan untuk mengidentifikasi cara-cara meningkatkan integritas perpajakan.

Pentingnya pemahaman mengenai penggelapan pajak dari perspektif wajib pajak menjadi landasan utama penelitian ini. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam menyusun kebijakan perpajakan yang lebih efektif, mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak, dan pada akhirnya membangun sistem perpajakan yang lebih adil dan berintegritas. Hal ini mencerminkan urgensi penelitian dalam konteks perpajakan serta relevansinya dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

1.2 Perumusan Masalah

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan utama bagi negara dalam mendukung pembangunan dan penyelenggaraan berbagai program. Dalam konteks ini, peran wajib pajak menjadi sangat penting dalam menciptakan kestabilan fiskal. Namun, fenomena penggelapan pajak masih menjadi tantangan serius yang dihadapi oleh pemerintah. Peningkatan persepsi wajib pajak terkait keadilan, kepatuhan, pemeriksaan, sistem perpajakan, dan potensi diskriminasi perpajakan dapat berpengaruh signifikan terhadap perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Dalam konteks tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis pengaruh persepsi keadilan, kepatuhan, pemeriksaan, sistem perpajakan, dan diskriminasi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Adapun rumusan masalah penelitian ini meliputi:

1. Apakah persepsi keadilan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak pada wajib pajak di PT. Pelindo Regional 2 Tanjung Priok?
2. Apakah kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak pada wajib pajak di PT. Pelindo Regional 2 Tanjung Priok?
3. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak pada wajib pajak di PT. Pelindo Regional 2 Tanjung Priok?

4. Apakah sistem perpajakan memiliki pengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak pada wajib pajak di PT. Pelindo Regional 2 Tanjung Priok?
5. Apakah diskriminasi pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak pada wajib pajak di PT. Pelindo Regional 2 Tanjung Priok?

Dengan rumusan masalah ini, peneliti akan fokus untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak dalam ruang lingkup PT. Pelindo Regional 2 Tanjung Priok.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel persepsi keadilan, kepatuhan, pemeriksaan, sistem, dan diskriminasi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Adapun tujuan khususnya adalah:

1. Untuk mengidentifikasi sejauh mana persepsi keadilan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.
2. Untuk menilai pengaruh persepsi kepatuhan wajib pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.
3. Untuk mengevaluasi pengaruh persepsi pemeriksaan perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

4. Untuk menganalisis sejauh mana persepsi sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.
5. Untuk mengukur pengaruh persepsi diskriminasi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Dengan mencapai tujuan-tujuan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang faktor-faktor yang memengaruhi persepsi wajib pajak terhadap penggelapan pajak, sehingga dapat memberikan kontribusi dalam perbaikan kebijakan perpajakan dan peningkatan kepatuhan wajib pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya, sehingga dapat menambah kajian ilmu tentang pengaruh apa saja yang dapat menyebabkan terjadinya penggelapan pajak (tax evasion) dan terutama dapat menambah variable variabel lain yang berkaitan dengan pengaruh terjadinya penggelapan pajak (tax evasion).

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan wawasan mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi perilaku wajib pajak dalam hal kepatuhan pajak dan penggelapan pajak. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang persepsi wajib pajak, PT. Pelindo Regional 2 Tanjung Priok dapat merancang strategi komunikasi yang lebih efektif untuk meningkatkan kesadaran akan kewajiban perpajakan dan mendorong kepatuhan, Hasil penelitian ini dapat membantu PT. Pelindo Regional

2 Tanjung Priok dalam meningkatkan proses pemeriksaan pajak. Dengan pemahaman yang lebih dalam tentang faktor apa yang memotivasi wajib pajak untuk menggelapkan pajak, PT. Pelindo Regional 2 Tanjung Priok dapat menyusun pemeriksaan yang lebih tepat sasaran dan efisien. Hal ini dapat membantu mengidentifikasi potensi pelanggaran perpajakan dan mengurangi risiko penggelapan pajak.

1.4.3 Sistematika Penelitian

Penelitian ini disusun dengan mengikuti struktur penelitian yang terbagi menjadi lima bab utama:

BAB I: Pendahuluan

Pada bab awal penelitian bab ini akan menjelaskan secara terperinci tentang latar belakang masalah yang melatari penelitian, rumusan masalah yang ingin dijawab, batasan masalah yang ditetapkan, tujuan penelitian yang ingin dicapai, manfaat penelitian yang diharapkan, dan sistematika penelitian yang akan digunakan

BAB II: Tinjauan Pustaka

Bab ini memaparkan dasar teoritis, hasil kajian literatur, dan hipotesis penelitian yang menjadi landasan bagi penelitian ini, termasuk teori-teori yang relevan dan penelitian terdahulu yang berkaitan.

BAB III: Metodologi Penelitian

Bab ini mengulas berbagai aspek penting dalam metodologi penelitian, termasuk populasi dan sampel yang digunakan, jenis data yang dikumpulkan, teknik pengumpulan data yang dilakukan, variabel-variabel yang diteliti, dan teknik analisis data yang digunakan.

BAB IV: Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan tentang hasil analisis data yang telah diproses dalam penelitian ini, proses pengujian hipotesis, serta menguraikan temuan-temuan yang muncul dari analisis data tersebut dengan memberikan penjelasan mendalam tentang hasil temuan tersebut.

BAB V: Simpulan dan Saran

Bab ini adalah bagian akhir penelitian ini yang akan menjelaskan secara terperinci tentang kesimpulan penelitian, pembahasan tentang keterbatasan penelitian, dan saran-saran yang diajukan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.